



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSLAN Alias ANANG Bin INDRA (Alm);
Tempat lahir : Gunung Kembang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/16 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ruslan Alias Anang Bin Indra (Alm) dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/V/2022/Reskrim tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa Ruslan Alias Anang Bin Indra (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Riri Tri Mayasari, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyah Kota Bengkulu beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT 06 RW 02, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias ANANG Bin INDRA (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RUSLAN Alias ANANG Bin INDRA (Alm) selama 9 (sembilan) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna-warni motif bunga;
 - 1 (satu) lembar Akte kelahiran asli nomor : 1705-LU-26012015-0017;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli nomor :1705052601150001;

Dikembalikan kepada anak korban Naila Amanda Putri;

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berkrak warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna hitam dengan kantong disamping;

Dikembalikan kepada terdakwa RUSLAN Alias ANANG Bin INDRA (Alm);

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Anang Bin Indra (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Menetapkan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa RUSLAN ANANG Bin INDRA (Alm) dalam Nota Pembelaan (Pledooi) tanggal 02 November 2022;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RUSLAN ANANG Bin INDRA (Alm) sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2022;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLAN Alias ANANG Bin INDRA (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama anak terdakwa yaitu Adam yang masih berusia 4 tahun. Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN mengajak Adam untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain sepeda, namun dikarenakan Adam masih ingin menyelesaikan menonton video di *handphone* miliknya sehingga anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN duduk dikursi rumah terdakwa tepatnya disebelah kiri Adam dan ikut menonton video di *handphone* milik Adam. Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa duduk dikursi sebelah kiri anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN dan langsung memegang dan meremas vagina anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN dari luar celana menggunakan tangan kirinya selama ± 1 menit. Bahwa kemudian anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN dan Adam pergi bermain diluar rumah dan meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN sempat pulang kerumah untuk minum dan kembali lagi kerumah terdakwa ingin mengajak Adam bermain. Namun dikarenakan Adam masih menonton video di *handphone* miliknya, anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN duduk disebelah Adam dan ikut menonton juga. Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dan duduk disebelah kiri anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN dan langsung memegang dan meremas vagina anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN. Bahwa setelahnya terdakwa langsung pergi keluar dan meninggalkan anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN dan Adam;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN merasakan sakit pada bagian vagina anak korban. Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum terhadap anak korban NAILA AMANDA PUTRI Binti SIBIN di Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan visum et repertum nomor : 026/VER/RSUD.T/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya : dari hasil pemeriksaan dijumpai kemerahan pada alat kelamin pada bagian bibir kecil sebelah dalam dikemungkinan karena kekerasan tumpul yang terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban NAILAH AMANDA PUTRI Binti SIBIN, didampingi oleh ibu kandungnya bernama Puspita Mursaini Binti Arsan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di sidang ini menjadi anak korban atas pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan terhadap diri Anak Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal lupa bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di rumah saudara Ruslan, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada awalnya saat Anak Korban ingin pergi ke rumah teman Anak Korban yang bernama Adam yang merupakan anak dari saudara Ruslan yang berjarak dua rumah menggunakan sepeda. Sesampainya di rumah saudara Adam tersebut Anak Korban mengajak saudara Adam untuk pergi bermain menggunakan sepeda, tetapi saudara Adam berkata "Nanti dulu, aku mau menghabiskan tontotan aku di hp" lalu Anak Korban duduk di kursi ruang tamu rumah saudara Adam tepatnya di sebelah kirinya untuk melihat tontonan saudara Adam tersebut. Tidak lama kemudian, ada saudara Ruslan dan duduk di dekat Anak Korban, lalu saudara Ruslan langsung memegang dan meremas vagina Anak Korban setelah itu saudara Adam mengajak Anak Korban untuk pergi bermain dan saudara Ruslan masih duduk di kursi tersebut. Kemudian Anak Korban pergi bermain bersama saudara Adam dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa Saudara Ruslan melakukan pencabulan tersebut dengan cara memegang dan meremas alat kelamin atau vagina Anak Korban dari luar celana Anak Korban dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan tersebut tidak ada yang melihat langsung, akan tetapi saat Anak Korban ingin masuk kerumah saudara Adam, ada nenek Wasan yang duduk dibawah pohon jambu di depan rumah saudara Adam tersebut tetapi nenek Wasan tidak melihat Anak Korban masuk kerumah saudara Adam;
 - Bahwa tidak ada yang melihat kejadian pencabulan tersebut namun ada yang mengetahui yaitu ibu kandung Anak Korban (saudari Puspita)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Anak Korban yang menceritakan mengenai hal pencabulan tersebut kepadanya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa sebelumnya saudara Ruslan belum pernah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban;
 - Bahwa akibat dari kejadian pencabulan tersebut Anak Korban merasakan sakit dibagian alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan saat saudara Ruslan melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban tersebut;
 - Bahwa Anak Korban memang sering datang kerumah saudara Ruslan untuk bermain dengan anaknya yang bernama Adam;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan anak korban karena Terdakwa tidak melakukan pencabulan tersebut;
2. PUSPITA MURSAINI Binti ARSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehadiran Saksi di sidang ini menjadi saksi atas pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan terhadap anak kandung Saksi (Naila Amanda Putri Binti Sibin);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana dugaan tindak pidana pencabulan tersebut terjadi, akan tetapi cerita dari anak Saksi anak Nailah kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022 atau di waktu tertentu dihari senin bulan Mei tahun 2022 di Rumah saudara Ruslan, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan tersebut, namun Saksi baru mengetahui setelah anak Saksi Nailah cerita kepada Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah saudara Saksi untuk membantu masak-masak karena kakak suami Saksi akan menikahkannya anaknya, kemudian pada sore hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi memandikan anak Nailah dan pada saat mandi tersebut Saksi mengosokkan sabun ke alat kelamin/ vagina anak Nailah dan ia merasakan sakit dan perih, kemudian Saksi bertanya kepada anak Nailah mengapa vaginanya sakit, dan anak Nailah menjawab tidak apa apa sambil menangis dan Saksi diam saja dikarnakan di rumah kakak suami Saksi yang akan menikahkannya anaknya tersebut orang ramai, lalu pada hari Jum'at di rumah Saksi di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Gunung Kembang tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu anak Nailah pulang dari sekolah Saksi menanyakan lagi kepada anak Nailah kenapa vaginanya waktu itu sakit saat Saksi mandikan namun anak Nailah tetap tidak menjawab namun hanya menangis akan tetapi tetap Saksi tanyakan terus menerus dan anak Nailah menjawab "Bapak Adam (saudara Ruslan) tu mak" Saksi jawab "Ngapo nak bapak Adam tu)" kemudian saudari Nailah menjawab sambil mempraktikkan memegang alat kelamin/ vaginanya menggunakan tangannya sendiri, kemudian anak Nailah berbicara "kato bapak Adam tu kalau aku ceritakan dengan ibu kelak ibuk dilagoi/ dipukuli oleh bapak Adam" sambil menangis, Saksi berkata "kalo iyo nian dio nganukan kau cak itu, mangko kito melaporkan dio, tapi kau jangan bohong" saudari Nailah menjawab "nian aku tu idak bohong", setelah Saksi mendengar cerita anak Nailah Saksi langsung menelepon saudara Akraman (adek kandung suami Saksi), memberitahukan bahwa anak Saksi saudari Nailah telah dicabuli oleh saudara Ruslan dan Saksi menitip pesan agar saudara Akraman jangan dulu memberitahukan suami Saksi yang sedang bekerja agar pekerjaannya di selesaikan dulu, akan tetapi saudara Akraman langsung memberitahukan kepada suami Saksi atas perbuatan yang telah dilakukan saudara Ruslan terhadap anak Nailah, sekira pukul 11.30 WIB suami Saksi sampai dirumah dan menanyakan kepada saudari Nailah tentang perbuatan yang telah dilakukan saudara Ruslan terhadap dirinya, jawaban anak Nailah kepada bapaknya saudara Sibin sama saja dengan apa yang telah di ceritakan kepada Saksi sebelumnya, kemudian Saksi bersama suami, anak Nailah, saudara Akraman dan saudara Sukandi langsung pergi ke Polsek Semidang Alas Maras untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan saudara Ruslan kepada anak Saksi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak Nailah cara saudara Ruslan melakukan pencabulan tersebut dengan memegang dan meremas alat kelamin atau vagina anak Nailah dari luar celana dengan menggunakan tangan kirinya selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak Nailah biasa saja dan tidak ada kelihatan takut ataupun sedih;
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap anak Nailah setelah kejadian pencabulan tersebut dan Saksi ditemani oleh saudara Akraman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada saudara Ruslan, akan tetapi saudara Ruslan ada di panggil ke Polsek Semidang Alas Maras, dan ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait dengan pengakuan anak Nailah telah dicabuli oleh saudara Ruslan, namun saudara Ruslan tidak mengakui perbuatannya tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah saudara Ruslan kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa anak Nailah memang sering datang kerumah saudara Ruslan untuk bermain dengan anaknya yang bernama Adam, begitupun dengan Adam juga sering main kerumah saudara Anak Nailah;
 - Bahwa Saksi jarang memandikan anak Nailah melainkan ia bisa mandi sendiri dan pakai sabun sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan anak korban karena Terdakwa tidak melakukan pencabulan tersebut;
3. AKRAMAN, S.Pd. Bin SABIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehadiran Saksi di sidang ini menjadi saksi atas pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan terhadap keponakan Saksi (Naila Amanda Putri Binti Sibin);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan tindak pidana pencabulan tersebut terjadi, akan tetapi cerita dari saudari Puspita kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 atau di waktu tertentu dihari senin bulan Mei tahun 2022 di Rumah saudara Ruslan, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabulan terhadap anak Nailah tersebut dari kakak Saksi saudari Puspita pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dirumahnya saudari Puspita yang mengatakan "Nailah tadi diitukan bapaknya Adam" kemudian Saksi tanya "apakah benar kejadian tersebut" dijawab oleh saudari Puspita "benar" kemudian Saksi menyuruh saudari Puspita untuk memeriksanya, dan saudari Puspita mengajak anak Nailah ke kamar dan setelah itu saudari Puspita keluar dan mengatakan "ada merah di kemaluannya" sehingga saat itu Saksi langsung mengajak untuk melaporkan ke Polisi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pencabulan tersebut, namun pada saat itu Saksi sedang berada di tempat saudara Saksi yang sedang menyelenggarakan resepsi pernikahan, Saksi ditelpon oleh Pak Kades saudara Warlan yang mengatakan “coba kamu cek kebenarannya apa yang sebenarnya terjadi terhadap anaknya Sibin, karena ada laporan dari saudari Puspita bahwa anaknya telah dicabuli oleh saudara Ruslan” selanjutnya Saksi langsung pulang bersama saudara Sibin yang kebetulan juga sedang menghadiri resepsi pernikahan saudara Saksi tersebut dan menemui saudari Puspita dirumahnya, dimana saat itu juga sedang bersama anaknya anak Nailah dan saudari Faza. Saat dirumah saudari Puspita tersebut Saksi langsung bertanya kepada saudari Puspita “apakah benar kejadian yang disampaikan oleh Kades tadi” dijawab oleh saudari Puspita “benar, dimana saat dirumah saudara yang sedang hajatan kemarin Saksi memandikan anak Nailah tetapi saat Saksi membersihkan bagian kemaluannya, anak Nailah kesakitan, terus tadi saat sepulang sekolah Saksi tanya kembali tentang sakit yang di kemaluannya tersebut, dan anak Nailah mengatakan bahwa sakit karena dipegang Bapak Adam” kemudian Saksi bertanya langsung bertanya kepada anak Nailah dengan mengatakan “apa benar itu nak?” dijawab oleh anak Nailah “benar”. Kemudian Saksi menyuruh saudari Puspita untuk memeriksanya, dan saudari Puspita mengajak anak Nailah ke kamar dan setelah itu saudari Puspita keluar dan mengatakan “ada merah di kemaluannya”, selanjutnya Saksi mengajak keluarga anak Nailah untuk melapor ke Polisi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudari Puspita cara saudara Ruslan melakukan pencabulan tersebut dengan memegang dan meremas alat kelamin atau vagina anak Nailah dari luar celana dengan menggunakan tangan kirinya selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak Nailah biasa saja dan tidak ada kelihatan takut ataupun sedih;
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap anak Nailah setelah kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan langsung pada anak Nailah dan ia mengiyakan bahwa dipegang kemaluannya oleh saudara Ruslan;
- Bahwa jarak rumah anak Nailah dengan rumah saudara Ruslan kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena mereka bertetangga;



- Bahwa berdasarkan cerita dari saudari Puspita bahwa anak Nailah memang sering datang kerumah saudara Ruslan untuk bermain dengan anaknya yang bernama Adam, begitupun dengan Adam juga sering main kerumah saudara Anak Nailah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. BIMi Als MAK ENEL Binti NUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehadiran Saksi di sidang ini menjadi saksi atas pencabulan yang dilakukan oleh suami Saksi (saudara Ruslan) terhadap anak dibawah umur (Naila Amanda Putri Binti Sibin);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut terjadi, akan tetapi ada beberapa orang polisi menjemput suami Saksi saudara Ruslan di rumah pada tanggal 28 Mei tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB kemudian mereka menjelaskan bahwa suami Saksi telah melakukan pencabulan terhadap anak Nailah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa apa terkait kejadian pencabulan tersebut dan saudara Ruslan pun tidak pernah cerita apapun pada Saksi terkait pencabulan tersebut, namun saat itu Saksi sedang duduk bersama Saksi Sebatul Adia atau Nek Wasan dan Saksi memang ada melihat anak Nailah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Ruslan melakukan pencabulan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertengkar maupun ribut dengan saudara Ruslan dan keadaan rumah tangga Saksi dengan saudara Ruslan dari sejak Saksi menikah sampai dengan saat sekarang ini baik-baik saja;
 - Bahwa keseharian saudara Ruslan biasa saja dan suami Saksi tersebut kesehariannya noke sawit di depan rumah kami yang berada di Desa Gunung Kembang tersebut;
 - Bahwa jarak rumah kami dengan rumah anak Nailah kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena kami bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut karena Saksi tidak percaya kalau saudara Ruslan telah melakukan pencabulan terhadap anak Nailah;
 - Bahwa setahu Saksi anak Nailah dulu pernah main kerumah kami (rumah tempat tinggal Bimi dan Ruslan) akan tetapi anak Nailah saat ini sering bermain kerumah saudara Fajrianto untuk bermain dengan



anaknya yang bernama Ulfa yang merupakan tetangga sebelah rumah kami;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SEBATUL ADIA Als NEK WASAN Binti Alm. MINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadiran Saksi di sidang ini menjadi saksi atas pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan terhadap anak dibawah umur (Naila Amanda Putri Binti Sibin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut terjadi sekira bulan Mei 2022 di rumah saudara Ruslan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB setelah Saksi selesai mencuci dan mandi Saksi pergi ke depan rumah saudara Ruslan sendirian untuk sekedar mencari kawan ngobrol dan Saksi bertemu dengan saudara Bimi (istri Ruslan) yang sedang duduk di teras, sambil ngobrol dengan saudara Bimi, Saksi melihat-lihat ke jalan nengok orang lewat, pada sekitar pukul 11.00 WIB Saksi melihat anak Nailah masuk kedalam rumah saudara Ruslan, tetapi Saksi tidak terlalu mempedulikannya, selanjutnya Saksi dan saudara Bimi melanjutkan ngobrol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Ruslan melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Nailah datang kerumah saudara Ruslan untuk bermain dengan anaknya yang bernama Adam;
- Bahwa jarak rumah kami dengan rumah anak Nailah kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena kami bertetangga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas diajukannya Saksi ke muka persidangan karena Saksi telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani untuk tidak menjadi Saksi di persidangan;

6. PIKANDRI Bin JALIHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadiran Saksi di sidang ini menjadi saksi atas pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan terhadap anak dibawah umur (Naila Amanda Putri Binti Sibin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, pada bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 11 Wib, di rumah saudara Ruslan, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kejadian pencabulan tersebut namun setelah kejadian tersebut saudari Puspita datang kerumah Saksi menyampaikan permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan tersebut, lalu Saksi konsultasi dengan kepala desa namun ia mengatakan kalau ia tidak ada kewenangan dalam hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut namun yang Saksi ketahui pernah ada masalah di tahun 2018 yangmana saat itu saudara Ongki melaporkan kepada Saksi kalau saudara Ruslan pernah masuk rumahnya saat ia tidak dirumah dan saat itu ada isteri dari saudara Ongki yaitu saudari Yesi namun Saksi tidak tahu pasti apa masalah yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga saudara Ruslan dengan isterinya baik-baik saja;
- Bahwa Saudara Ruslan bergaul dengan masyarakat di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, akan tetapi untuk kegiatan keagamaan seperti sholat Jum'at ataupun kegiatan keagamaan lainnya saudara Ruslan tidak pernah kelihatan oleh Saksi;
- Bahwa jarak rumah mereka kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena mereka bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Naila sering main ke rumah Saudara Ruslan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke muka persidangan sebagai berikut:

1. dr. YAYUK SUZENA Binti SEPTI YONO HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui kehadiran Ahli di sidang ini menjadi Ahli atas pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan terhadap anak dibawah umur (Naila Amanda Putri Binti Sibin) berdasarkan surat :
 - Surat Permintaan Ahli Nomor : R / 385 / V / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan bantuan ahli;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Direktur RSUD Seluma Nomor : 445 /1209 / RSUD,T /VI/ 2022 tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa benar Ahli melakukan Visum et Repertum (VER) dan dasar Ahli melakukan pemeriksaan Visum Et repertum (VER) tersebut berdasarkan surat permintaan untuk dilakukannya Visum et Repertum terhadap anak Nailah Amanda Putri Binti Sibin dengan nomor surat : B/VI/2022/Reskrim tanggal 27 Mei 2022 tersebut;
- Bahwa pemeriksaan Visum et Repertum (VER) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.40 wib bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tais;
- Bahwa keadaan anak Nailah saat dilakukan visum adalah normal, dalam keadaan sadar dan kooperatif serta terbuka;
- Bahwa saat korban datang ke UGD RSUD Tais langsung dilakukan pemeriksaan umum terhadap anak Nailah dan pada saat itu anak Nailah. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dari Kepala hingga anggota gerak bawah dan tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan secara spesifik kepada alat kelaminnya dan dari pemeriksaan itu ditemukan :
 - Bibir kecil alat kelamin wanita bagian luar Tidak tampak ada kelainan;
 - Bibir kecil alat kelamin wanita bagian dalam tampak kemerahan;sehingga dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih 7 tahun. Dari pemeriksaan alat kelamin pada Bibir kecil alat kelamin wanita bagian dalam tampak kemerahan dimungkinkan karena kekerasan tumpul yang terjadi;
- Bahwa kemerahan pada bibir kecil bagian dalam tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul yang terjadi dan kemerahan tersebut disebabkan oleh sebab khusus seperti gesekan/ tekanan pada alat kelamin;
- Bahwa jika dalam rentang waktu 4 (empat) hari tersebut masih mungkin bisa ditemukan adanya kemerahan pada alat kelamin, yang dimungkinkan dari intensitas atau kekuatan dari gesekan di alat kelamin tersebut, sedangkan waktu minimal suatu bekas kemerahan di alat kelamin tersebut bisa hilang adalah selama + 7 hari;
- Bahwa kecil kemungkinan kemerahan yang terdapat pada vagina Anak Korban disebabkan oleh iritasi dan kemungkinan besarnya disebabkan oleh gesekan;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas



2. WENDRI SURYA PRATAMA, M. Psi., Bin ABDUL MAAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui kehadiran Ahli di sidang ini menjadi Ahli atas pencabulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan terhadap anak dibawah umur (Naila Amanda Putri Binti Sibin) berdasarkan surat:
 - Surat dari Kepala Kepolisian Resor Seluma nomor : R/386/V/2022/Reskrim tanggal 30 Mei 2022 tentang Permohonan permintaan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban;
 - Surat Kepala dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana nomor : 900/ 290 / DP3APPKB / VI / 2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Permohonan pemeriksaan psikologis terhadap korban kekerasan;
 - Surat tugas dari Ikatan Psikologis Klinis Indonesia wilayah Bengkulu Nomor : 08.009/IPK-BKL/ VI/ 2022 tanggal 17 Juni 2022;
 - Surat : Nomor : B/ 386 /V/2022/Reskrim tanggal 30 Mei 2022 dan surat dari Dinas P3APPKB Kab. Seluma Nomor : 900/ 290/ DP3APPKB /VI / 2022 tanggal 06 Juni 2022 tersebut dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di RSKJ Soeprpto Bengkulu;
 - Bahwa keahlian Ahli di bidang Psikologi di bidang Psikolog Klinis di RSKJ Soeprpto Bengkulu adalah melakukan Asesmen, Diagnosis, dan Intervensi Psikologi Klinis;
 - Bahwa menurut hasil asesmen yang Ahli lakukan melalui observasi dan wawancara saat ini anak Nailah menunjukkan perilaku-perilaku ketakutan, stress, menutup diri yang menunjukkan hal ini terjadi karena adanya kejadian yang tidak menyenangkan/ traumatis yang terjadi pada diri korban. Hal lain menunjukkan anak Nailah tidak berani melaporkan kepada orang tuanya sesaat setelah kejadian karena takut terhadap ancaman pelaku jika melaporkan perbuatan tersebut kepada orang tuanya, yaitu korban akan dibunuh oleh pelaku. Hasil pemeriksaan tersebut hasilnya adalah :
 - Klien cukup kooperatif, dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan cukup baik, meskipun dengan volume suara pelan, intonasi cukup, artikulasi cukup jelas.
 - Kondisi yang klien rasakan lebih didominasi kepada perasaan takut untuk bepergian dan jauh dari kedua orang tua, akan tetapi untuk aktifitas kemandirian dirumah masih mampu melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut orang tua saat ini secara emosional klien lebih sensitif, mudah marah, kesal bila dibandingkan sebelum kejadian, sebelumnya klien merupakan anak yang sangat ceria;
- Klien masih mau melanjutkan sekolah atau untuk bermain bersama teman, meskipun masih ada rasa takut;
- Bahwa pada anak usia 7 tahun seperti Anak Korban, tahap perkembangan kognitif yang diterima seorang anak masih terbatas, informasi yang diterima juga masih minim, sehingga sedikit sekali kemungkinan anak-anak pada usia 7 tahun untuk mampu menilai, memanipulasi, membuat, merancang, dan merencanakan suatu kejadian;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan adalah metode observasi dan interviu;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak Nailah tersebut pada tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ke muka persidangan berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 026/VER/RSUD.TV/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais, dengan hasil kesimpulan dijumpai kemerahan pada alat kelamin pada bagian bibir kecil sebelah dalam kemungkinan kekerasan tumpul yang terjadi;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 14.010/PK-BKL/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Wendri Surya Pratama selaku psikolog klinis, diperoleh kesimpulan saat ini klien berada di dalam kondisi psikologis yang cukup stabil, meskipun ada perasaan takut namun belum menunjukkan adanya indikasi gangguan psikologis yang berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di sidang ini atas dugaan pencabulan yang dilakukan terhadap anak Nailah Amanda Putri Binti Sibin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal lupa bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saat Adam dan anak Nailah menonton HP dirumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa baru bangun tidur karena malam harinya Terdakwa begadang dirumah supir dan pulang jam 02.00 WIB, saat bangun tersebut Terdakwa kemudian membuat kopi sendiri di dapur, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi ruang tamu sambil merokok dan meminum kopi. Saat itu Terdakwa melihat anak Terdakwa Adam sedang bermain HP dengan menonton film perang-perangan lalu datang anak Nailah yang langsung ikut menonton HP anak Terdakwa tersebut dan Terdakwa tetap duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Adam dan anak Nailah pergi keluar rumah menuju rumah anak Nailah, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Ram milik Nono untuk mengumpulkan brondo (biji buah) kelapa sawit hingga pukul 18.00 WIB Terdakwa baru pulang lagi kerumah dan tidak ada kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak Nailah;
- Bahwa saat itu posisi Adam dan anak Nailah sedang menonton HP dan mereka berada di dekat pintu ruang tamu rumah Terdakwa, dimana jarak Terdakwa dengan mereka saat itu adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk sambil ngopi dan merokok karena Terdakwa baru bangun dari tidur;
- Bahwa Anak Nailah memang sering datang kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Adam;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mendekati, memegang maupun menyentuh anak Nailah saat ia menonton HP bersama dengan anak Terdakwa Adam tersebut dan Terdakwa tidak berkata apapun kepada mereka saat keduanya sedang menonton HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saudari Bimi sekira sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dan Terdakwa mulai tinggal di Desa Gunung Kembang Pada tahun 1991 sampai dengan saat sekarang ini dan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan sdr BIMI dari sejak Terdakwa menikah sampai dengan saat sekarang ini baik-baik saja, bahkan kami tidak pernah ribut ataupun pisah ranjang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah anak Nailah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa anak Nailah menyebut nama Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang dijemput oleh pihak kepolisian namun setelah itu Terdakwa diantarkan pulang kembali kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna-warni motif bunga;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran asli nomor : 1705-LU-26012015-0017;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli nomor :1705052601150001;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkrak warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna hitam dengan kantong disamping;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada bulan Mei 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB pada saat itu Anak Nailah Amanda Putri Binti Sibin ingin bermain ke rumah Adam (anak dari Terdakwa), dan sampai di rumah Adam (rumah dari Terdakwa juga) kemudian Anak Nailah duduk di ruang tamu bersama dengan Adam;
- Bahwa pada saat duduk bersama dengan Adam di ruang tamu, Anak Nailah dan Adam sedang menonton video perang-perangan di *handphone* Adam;
- Bahwa kemudian pada saat di ruang tamu tersebut juga ada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung memegang dan meremas vagina dari Anak Korban Nailah Amanda Putri dari luar celana Anak Korban Nailah Amanda Putri;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban Nailah Amanda Putri bersama dengan Adam pergi ke luar rumah untuk bermain sepeda;
- Bahwa pada saat Anak Korban Nailah Amanda Putri sedang bermain ke rumah Adam pada saat itu ada Saksi Bimi Alias Mak Enel Binti Nuar dengan Saksi Sebatul Adia Alias Nek Wasan yang sedang mengobrol di teras rumah Adam (rumah dari Terdakwa juga);
- Bahwa Anak Nailah Amanda Putri sering bermain ke rumah Adam untuk bermain bersama dengan Adam;
- Bahwa Saksi Puspita Mursaini Binti Arsan selaku Ibu dari Anak Korban Nailah Amanda Putri mulai curiga ada yang tidak beres terhadap Anak Korban Nailah Amanda Putri yaitu pada saat Saksi Puspita Mursaini Binti Arsan sedang memandikan Anak Korban Nailah Amanda Putri;
- Bahwa pada saat Saksi Puspita Mursaini sedang menggosokkan sabun mandi ke vagina Anak Korban Nailah Amanda Putri, Anak Korban saat itu merasakan sakit dan perih;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Puspita Mursaini terus tanyakan kepada Anak Korban Nailiah Amanda Putri akhirnya Anak Korban Nailah Amanda Putri menceritakan kepada Saksi Puspita Mursaini jika Terdakwa telah memegang dan meremas vagina Anak Korban Nailah Amanda Putri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 026/VER/RSUD.TM/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais, diperoleh hasil kesimpulan dijumpai kemerahan pada alat kelamin pada bagian bibir kecil sebelah dalam kemungkinan kekerasan tumpul yang terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Nailah Amanda Putri masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, tahap perkembangan kognitif yang diterima seorang anak masih terbatas, informasi yang diterima juga masih minim, sehingga sedikit sekali kemungkinan anak-anak pada usia 7 tahun untuk mampu menilai, memanipulasi, membuat, merancang, dan merencanakan suatu kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Ruslan Alias Anang Bin Indra (Alm) lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila terpenuhinya salah satu unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana di dalam bukunya yang berjudul “KUHP serta komentar-komentarnya” (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan keji, semuanya di dalam



lingkar nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, awal mula kejadian pada bulan Mei 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB pada saat itu Anak Nailah Amanda Putri Binti Sibin ingin bermain ke rumah Adam (anak dari Terdakwa), sesaat sampai di rumah Adam (rumah dari Terdakwa juga) kemudian Anak Nailah duduk di ruang tamu bersama dengan Adam;

Menimbang, bahwa pada saat duduk bersama dengan Adam di ruang tamu, Anak Nailah dan Adam menonton video perang-perangan di *handphone* Adam;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di ruang tamu tersebut juga ada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung memegang dan meremas vagina dari Anak Korban Nailah Amanda Putri dari luar celana Anak Korban Nailah Amanda Putri;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak Korban Nailah Amanda Putri bersama dengan Adam pergi ke luar rumah untuk bermain sepeda;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban Nailah Amanda Putri sedang bermain ke rumah Adam pada saat itu ada Saksi Bimi Alias Mak Enel Binti Nuar dengan Saksi Sebatul Adia Alias Nek Wasan yang sedang mengobrol di teras rumah Adam (rumah dari Terdakwa juga);

Menimbang, bahwa Anak Nailah Amanda Putri sering bermain ke rumah Adam untuk bermain bersama dengan Adam;

Menimbang, bahwa Saksi Puspita Mursaini Binti Arsan selaku Ibu dari Anak Korban Nailah Amanda Putri mulai curiga ada yang tidak beres terhadap Anak Korban Nailah Amanda Putri yaitu pada saat Saksi Puspita Mursaini Binti Arsan sedang memandikan Anak Korban Nailah Amanda Putri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Puspita Mursaini sedang menggosokkan sabun mandi ke vagina Anak Korban Nailah Amanda Putri, Anak Korban saat itu merasakan sakit dan perih;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Saksi Puspita Mursaini terus menanyakan kepada Anak Korban Nailah Amanda Putri akhirnya Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nailah Amanda Putri menceritakan kepada Saksi Puspita Mursaini jika Terdakwa telah memegang dan meremas vagina Anak Korban Nailah Amanda Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 026/VER/RSUD.TM/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais, diperoleh hasil kesimpulan dijumpai kemerahan pada alat kelamin pada bagian bibir kecil sebelah dalam kemungkinan kekerasan tumpul yang terjadi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban Nailah Amanda Putri masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Anak Korban saat kejadian masih berusia 7 (tujuh) tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan keji dan tidak senonoh Terdakwa kepada Anak Korban (masih berusia 7 (tujuh) tahun ini), yang berupa memegang dan memeras alat kelamin anak Korban dari luar celana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak hanya melanggar nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan ditengah masyarakat, namun lebih jauh lagi perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak bermoral yang sangat merusak masa depan dari anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban Nailah Amanda Putri ini telah mengakibatkan rasa sakit dan perih pada bagian vaginanya, hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* *Visum Et Repertum* Nomor 026/VER/RSUD.TM/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban ini juga telah disertai kekerasan di dalamnya (sesuai dengan pengertian kekerasan di dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, tahap perkembangan kognitif yang diterima seorang anak masih terbatas, informasi yang diterima juga masih minim, sehingga sedikit sekali kemungkinan anak-anak pada usia 7 tahun untuk mampu menilai, memanipulasi, membuat, merancang, dan merencanakan suatu kejadian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "setiap orang" dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hal. 4 telah dijelaskan :

- Bahwa kalaulah benar apa yang dikatakan oleh saksi Nailah Amanda Putri tersebut bahwa Terdakwa sudah memegang dan meremas vagina dan akan berbuat cabul atau memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan oleh Terdakwa sudah pasti ketahuan, karena berdasarkan keterangan saksi Nailah Amanda Putri kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sedangkan alat kelamin/vagina anak Nailah Amanda Putri merasakan sakit dan perih pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Bahwa dari rentang waktu kejadian selama 5 (lima) hari, anak Nailah Amanda Putri dalam berinteraksi disekolah dan di lingkungan rumah tidak menunjukkan perasaan takut, stress dan menutup diri, serta dalam rentang waktu 5 (lima) hari anak Nailah Amanda Putri ketika mandi, buang air kecil, buang air besar tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas



merasakan sakit dan perih ketika alat kelamin/vagina anak Nailah Amanda Putri terkena air dan sabun;

- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi Puspita Mursaini Binti Arsan pada tanggal 27 Mei 2022 saya, suami saya dan ketiga anak saya pergi kerumah kakak kandung suami saya di Desa Kembang Mumpo untuk membantu masak-masak dikarenakan kakak suami saya akan menikahkan anaknya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Bahwa dari keterangan saksi Puspita Mursaini Binti Arsan tersebut menunjukkan anak Nailah Amanda Putri tidak mengalami perasaan takut, stress dan menutup diri, dan selama berada dirumah kakak suami saya anak Nailah Amanda Putri bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya seperti biasanya;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tais No. 026/VER/RSUD.TV/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena, dalam kesimpulannya tidak menjelaskan secara pasti dan akurat apa yang menjadi sebab dijumpai kemerahan pada alat kelamin pada bagian bibir kecil sebelah dalam. Hal ini sangat diragukan kebenarannya karena di dalam fakta persidangan selama rentang waktu 5 (lima) hari anak Nailah Amanda Putri sudah banyak melakukan aktivitas dan tidak diketahui apa yang dia lakukan selama disekolah dan selama bermain dengan teman-temannya, **maka dengan demikian menurut hemat kami unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa telah diperoleh persesuaian keterangan Anak Korban, keterangan Saksi Bimi, Keterangan Saksi Sebatul Adia dan Keterangan Terdakwa sehingga telah diperoleh fakta Anak Korban Nailah Amanda Putri dan Terdakwa berada di lokasi yang sama pada waktu kejadian yaitu di dalam rumah Terdakwa (Adam);
- Bahwa persesuaian alat bukti-alat bukti tersebut diatas lalu dihubungkan dengan Keterangan Anak Korban dan Keterangan Saksi Puspita Mursaini Binti Arsan yang menerangkan jika Anak Korban telah mengakui bahwa vaginanya merasakan sakit dan perih disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu memegang dan meremas vagina dari Anak Korban, juga semakin menguatkan fakta bahwa memang Terdakwa telah memegang dan meremas vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya fakta tersebut diatas juga telah didukung dengan adanya alat bukti yaitu hasil *Visum Et Repertum* Nomor



026/VER/RSUD.TV/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang menerangkan : *"dijumpai kemerahan pada alat kelamin pada bagian bibir kecil **sebelah dalam** kemungkinan kekerasan tumpul yang terjadi"* dan Pendapat Ahli dr.Yayuk Suzena yang menjelaskan : *"jika dalam rentang waktu 4 (empat) hari tersebut masih mungkin bisa ditemukan adanya kemerahan pada alat kelamin, yang dimungkinkan dari intensitas atau kekuatan dari gesekan di alat kelamin tersebut, **sedangkan waktu minimal suatu bekas kemerahan di alat kelamin tersebut bisa hilang adalah selama + 7 hari"**;*

- Bahwa di muka persidangan juga telah dihadirkan Ahli dari Psikolog Klinis Wendri Surya Pratama, M. Psi., Bin Abdul Maas dimana ia telah berpendapat : *"pada anak usia 7 tahun, tahap perkembangan kognitif yang diterima seorang anak masih terbatas, informasi yang diterima juga masih minim, sehingga sedikit sekali kemungkinan anak-anak pada usia 7 tahun untuk mampu menilai, memanipulasi, membuat, merancang, dan merencanakan suatu kejadian"*, dan atas pendapat Ahli tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah Majelis Hakim simpulkan sebelumnya, maka Majelis Hakim sangat sulit meyakini jika Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun ini dapat membuat/mengarang cerita bahwa vaginanya sakit dan perih dengan latar belakang adanya perbuatan Terdakwa yang memegang dan memeras vagina dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna-warni motif bunga;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran asli nomor : 1705-LU-26012015-0017;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli nomor :1705052601150001;

yang telah disita dari Anak Korban Nailah Amanda Putri Binti Sibin, maka dikembalikan kepada Anak Korban Nailah Amanda Putri Binti Sibin melalui Saksi Puspita Mursaini Binti Arasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna hitam dengan kantong disamping;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak perkembangan psikis Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Anang Bin Indra (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna-warni motif bunga;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran asli nomor : 1705-LU-26012015-0017;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli nomor :1705052601150001;

Dikembalikan kepada Anak Korban Nailah Amanda Putri Binti Sibin melalui Saksi Puspita Mursaini Binti Arasan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna hitam dengan kantong disamping;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H. dan Nesia Hapsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari,S.H.,M.H. dan Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)